

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan serta membantu menentukan ketaannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

(a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

(b) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana.

(c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, dengan cara :

- (a) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- (b) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang digunakan dalam entitas pelaporan serta hasil-hasil yang

telah dicapai.

- (c) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- (d) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya.
- (e) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Pelaporan keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diselenggarakan berdasarkan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun TA 2019, antara lain

- 1) UU Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 14 Tahun 2000;
- 2) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
- 5) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;
- 6) PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7) PP Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
- 8) PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 9) PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 10) PP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
- 11) PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 12) Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
- 13) Permendagri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
- 15) Permendagri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 16) Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sarolangun Berbasis Akrua sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 66 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua.
- 17) PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 18) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 21) Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Variasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

- Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun TA 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 5 Tahun 2021;
 - 23) Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 24) Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 89 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun TA 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Nomor 42 Tahun 2021;

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka sistematika isi catatan atas laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan OPD

- 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 2.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Bab III Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Keuangan

- 3.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 3.2. Penjelasan Pos-Pos Neraca
- 3.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
- 3.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Bab IV Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

Bab V Penutup

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD

2.1.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .

Dalam APBD Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2021, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun pada periode tahun anggaran 2021 Tidak dibebankan target pendapatan Retribusi Daerah. Sedangkan untuk Belanja Operasional dianggarkan sebesar **Rp. 3.147.118.229,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 2.671.553.979,-** atau **84.89 %** . Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat dalam table berikut ini.

Tabel 2.1.01
Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan APBD
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Tahun Anggaran 2021

| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|--|------------------------|------------------------|----------------|
| Pendapatan | | | |
| Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| <i>Belanja Operasional</i> | 3.147.118.229,- | 2.671.553.979,- | 84.89 % |
| I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2,888,973,870 | 2,413,464,444 | 83.54 |
| 1. <i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | 24,582,743 | 24.571.008 | 99.95 |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10,330,911 | 10,320,377 | 99.90 |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 14,251,832 | 14,250,631 | 99.99 |
| 2. <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> | 2,156,411,562 | 1,684,878,273 | 78.13 |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2,140,724,023 | 1,669,190,734 | 77.97 |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 15,687,539 | 15,687,539 | 100.00 |
| 3. <i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i> | 60,350,000 | 56,490,000 | 93.60 |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 27,950,000 | 24,090,000 | 86.19 |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 32,400,000 | 32,400,000 | 100.00 |
| 4. <i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | 153,766,565 | 153,662,163 | 99.93 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5,290,428 | 5,290,428 | 100.00 |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 7,462,367 | 7,462,367 | 100.00 |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 26,151,024 | 26,146,622 | 99.98 |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 9,336,556 | 9,336,556 | 100.00 |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | 19,034,290 | 19,034,290 | 100.00 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 71,506,000 | 71,406,000 | 99.86 |
| Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 14,985,900 | 14,985,900 | 100.00 |
| 5. <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | 414,810,000 | 414,810,000 | 100.00 |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1,650,000 | 1,650,000 | 100.00 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 44,588,000 | 44,588,000 | 100.00 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 368,572,000 | 368,572,000 | 100.00 |
| 6. <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | 79,053,000 | 79,053,000 | 100.00 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 42,240,000 | 42,240,000 | 100.00 |
| Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | 12,200,000 | 12,200,000 | 100.00 |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 24,613,000 | 24,613,000 | 100.00 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| II. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | 79,961,188 | 79,961,188 | 100.00 |
| 1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | 49,199,021 | 49,199,021 | 100.00 |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | 49,199,021 | 49,199,021 | 100.00 |
| 2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | 30,762,167 | 30,762,167 | 100.00 |
| Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | 30,762,167 | 30,762,167.00 | 100.00 |
| III. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | 97,926,686 | 97,926,686 | 100.00 |
| 1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 55,848,854 | 55,848,854 | 100.00 |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 30,853,717 | 30,853,717 | 100.00 |
| Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 24,995,137 | 24,995,137 | 100.00 |
| 2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | 42,077,832 | 42,077,832 | 100.00 |
| Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | 42,077,832 | 42,077,832 | 100.00 |
| IV. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | 19,999,202 | 19,999,202 | 100.00 |
| 1. Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 19,999,202 | 19,999,202 | 100.00 |
| Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 19,999,202 | 19,999,202 | 100.00 |
| V. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | 60,257,283 | 60,202,459 | 99.91 |
| 1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 48,451,598 | 48,396,774 | 99.89 |
| Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 48,451,598 | 48,396,774 | 99.89 |
| 2. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 11,805,685 | 11,805,685 | 100.00 |
| Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | 11,805,685 | 11,805,685 | 100.00 |

2.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Secara fisik program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun pada Tahun Anggaran 2021 ini telah memenuhi target yang hendak dicapai, walaupun dilihat dari sisi penyerapan anggaran ada yang belum 100%. Hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 ini adalah system teknologi informasi yang semakin lama semakin maju dan berkembang namun peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia cenderung lambat dan stagnan serta resisten terhadap perubahan-perubahan yang terjadi.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD

3.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

3.1.1. Penjelasan Pos-Pos Belanja

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| <u>Tahun 2021</u> | <u>Tahun 2020</u> |
| Rp 2.671.553.979,00 | Rp 2.832.350.336,00 |

Anggaran Belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp **3.147.118.229,-** dengan realisasi sebesar Rp **2.671.553.979,-** atau sebesar 84,89 %. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021 mengalami Penurunan sebesar Rp. **160.796.357,00** atau sebesar 6.01 % dibandingkan realisasi Belanja Tahun 2020 sebesar Rp **2.832.350.336,00**. Penurunan ini disebabkan adanya pengurangan Pagu Anggaran karena Covid-19. Rincian Belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel. 3.1.01 Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2021

| Keterangan | 2021 | | % | Realisasi 2020 |
|-----------------|---------------------------|------------------------|---------------|----------------------------|
| | Anggaran | Realisasi | | |
| Belanja Operasi | Rp 3.147.118.229,- | 2.671.553.979,- | 84,89% | Rp 2.827.350.336,00 |
| Belanja Modal | Rp 0,- | 0,- | 0% | Rp 5.000.000,00 |
| Jumlah | Rp 3.147.118.229,- | 2.671.553.979,- | 84,89% | Rp 2.832.350.336,00 |

3.1.1.1 Belanja Operasi

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| <u>Tahun 2021</u> | <u>Tahun 2020</u> |
| Rp 2.671.553.979,- | Rp 2.827.350.336,00 |

Anggaran Belanja Operasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 3.147.118.229,- dengan realisasi sebesar Rp 2.671.553.979,- atau sebesar 84,89 %. Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021 turun sebesar Rp 160.796.357,00 atau sebesar 6.01 % dibandingkan realisasi Belanja Operasi Tahun 2020 sebesar Rp 2.827.350.336,00. Penurunan ini disebabkan adanya pengurangan anggaran karenan Covid-19. Rincian mengenai Belanja Operasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 3.1.02 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2021

| Keterangan | 2021 | | % | Realisasi 2020 |
|-----------------------|--------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Anggaran | Realisasi | | |
| Belanja Pegawai | Rp 2.276.784.023,- | 1.805.250.734,- | 79.29% | Rp 2.827.350.336,00 |
| Belanja Barang & Jasa | Rp 870.334.206,- | 866.303.245,- | 99.53% | Rp 933.315.160,00 |

| | | | | | | |
|--------|----|-----------------|-----------------|--------|----|------------------|
| Jumlah | Rp | 3.147.118.229,- | 2.671.553.979,- | 88.54% | Rp | 2.827.350.336,00 |
|--------|----|-----------------|-----------------|--------|----|------------------|

3.1.1.1.1 Belanja Pegawai

Tahun 2021

Rp 1.805.250.734.00

Tahun 2020

Rp 1,894.035.176.00

Anggaran Belanja Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 2.276.784.023,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.805.250.734.00 atau 79.29%. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 turun sebesar Rp (88.784.442.00) atau sebesar (5.00) % dibandingkan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp, 1,894.035.176.00. Penurunan ini disebabkan adanya beberapa pejabat Eselon IV yang pensiun. Rincian mengenai Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel.3.1.03
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun
Tahun Anggaran 2021

| Keterangan | 2021 | | % | Realisasi 2020 |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------|----------------------------|
| | Anggaran | Realisasi | | |
| Belanja Gaji dan Tunjangan | Rp 1.911.193.855.00 | Rp 1.470.080.475.00 | 76.91 | Rp 1,356,159,658.00 |
| Belanja Tambahan Penghasilan | Rp 229.530.168,00 | Rp 199.110.259.00 | 86.74 | Rp 537,875,518.00 |
| Honorarium Pengelola Keuangan | Rp 136.060.000,00 | Rp 136.060.000,00 | 100 | Rp 0 |
| Jumlah | Rp 2.276.784.023,00 | Rp 1.805.250.734.00 | 79.29 | Rp 1,894.035.176.00 |

3.1.1.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Tahun 2021

Rp 866.303.245,00

Tahun 2020

Rp 933.315.160,00

Anggaran Belanja Barang dan Jasa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 870.334.206,00 dengan realisasi sebesar Rp 866.303.245,00 atau 99.54 %. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021 turun sebesar Rp (67.011.915,00) atau sebesar (8.00 %) dibandingkan dengan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 933.315.160,00. Penurunan tersebut disebabkan pengurangan karena Covid-. Rincian mengenai Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat dalam table berikut ini.

Tabel. 3.1.04
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2021

| No | Uraian | 2021 | | | Realisasi 2020 (Rp) |
|----|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) | |
| 1 | Belanja Bahan Pakai Habis | 173.277.866,00 | 169.401.234,00 | 98 | 80.788.560,00 |
| 2 | Belanja Bahan/Material | | | | 15.950.000,00 |
| 3 | Belanja Jasa Kantor | 370.501.340,00 | 370.447.011,00 | 100 | 41.250.000,00 |
| 4 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | | | | 43.000.000,00 |
| 5 | Belanja Cetak dan Penggandaan | | | | 24.274.000,00 |
| 6 | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | 1.512.000,00 | 1.512.000,00 | 100 | |
| 7 | Belanja Makanan dan Minuman | | | | 39.345.000,00 |
| 8 | Belanja Pakaian kerja | | | | 2.500.000,00 |
| 9 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | | | | |
| 10 | Belanja Perjalanan Dinas | 217.890.000,00 | 217.890.000,00 | 100 | 213.697.600,00 |
| 11 | Belanja Pemeliharaan | 74.753.000,00 | 74.753.000,00 | 100 | 36.000.000,00 |
| 12 | Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS | 32.400.000,00 | 32.400.000,00 | 100 | 30.000.000,00 |
| 13 | Belanja Honorarium PNS | | | | 78.660.000,00 |
| 14 | Belanja Honorarium Non PNS | | | | 307.260.000,00 |
| 15 | Uang Lembur PNS | | | | 20.590.000,00 |
| | Jumlah | 870.334.206,00 | 866.303.245,00 | 99.54 | 933.315.160,00 |

3.1.1.2 Belanja Modal

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| <u>Tahun 2021</u> | <u>Tahun 2020</u> |
| Rp.0 | Rp 5.000.000,00 |

Anggaran Belanja Modal Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2021 tidak ada.Rincian Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 3.1.05
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran
2021

| Keterangan | 2021 | | % | Realisasi 2019 | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------|----------------|---------------------|
| | Anggaran | Realisasi | | | |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp.0 | Rp.0 | 100 | Rp | Rp 5.000.000,00 |
| Jumlah | Rp .0 | Rp .0 | 100 | Rp | 5.000.000,00 |

3.1.2 Surplus/(Defisit)

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| <u>Tahun 2021</u> | <u>Tahun 2020</u> |
| (Rp 2.671.553.979,00) | (Rp 2.832.350.336,00) |

Surplus/(defisit) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar (Rp 3.174.118.229.00), terealisasi sebesar **(Rp 2.671.553.979,00)** atau sebesar 84.89 %. Realisasi Surplus/(defisit) Tahun Anggaran 2021 turun sebesar (Rp 160.796.357,00) atau sebesar (6.00) % dibandingkan dengan realisasi Surplus/(defisit) tahun 2020 sebesar (Rp 2.832.350.336,00). Penurunan ini disebabkan pengurangan anggaran karena Covid-. Rincian mengenai Surplus/(Defisit) Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 3.1.06
Anggaran dan Realisasi Surplus/(Defisit) Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran
2021

| Keterangan | 2021 | | % | Realisasi 2020 |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------|-----------------------|
| | Anggaran | Realisasi | | |
| Pendapatan | Rp 0,00 | Rp 0,00 | 00 | Rp 0,00 |
| Belanja | Rp 3.174.118.229.00 | Rp 2.671.553.979,00 | 84.89 | Rp 2.832.350.336,00 |
| Surplus/(Defisit) | Rp (3.174.118.229.00) | Rp (2.671.553.979,00) | (84.89) | Rp (2.832.350.336,00) |

3.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

3.2.1 Aset

| | |
|-------------------|---------------------|
| <u>Tahun 2021</u> | <u>Tahun 2020</u> |
| Rp 972.177.370,31 | Rp 1.035.829.690,23 |

Nilai Aset Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun per 31 Desember 2021 sebesar Rp 972.177.370,31 turun sebesar Rp (63.652.319,92) atau sebesar (6.54%) dibandingkan Nilai Aset 31 Desember 2020 sebesar Rp 1.035.829.690,23. Kenaikan nilai Aset Tahun Anggaran 2021 disebabkan tidak adanya belanja Modal. Rincian nilai Aset Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.2.01
Rincian Aset
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun
Tahun Anggaran 2021

| No | Uraian | Jumlah (Rp) | | Naik/turun | (%) |
|--------|-------------|----------------|------------------|------------------|---------|
| | | 2021 | 2020 | | |
| 1 | Aset Lancar | 81.505.553.00 | 1.051.000.00 | 80.454.553.00 | 98.71 |
| 2 | Aset Tetap | 890.671.817,31 | 1.034.778.690,23 | (144.106.872,92) | (16.17) |
| Jumlah | | 972.177.370,31 | 1.035.829.690,23 | (63.652.319,92) | (6.54%) |

3.2.1.1 Aset Lancar

| | |
|-------------------|-------------------|
| <u>Tahun 2021</u> | <u>Tahun 2020</u> |
| Rp 81.505.553.00 | Rp 1.051.000,00 |

Nilai Aset Lancar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun per 31 Desember 2021 sebesar Rp 81.505.553.00 naik sebesar Rp 80.454.553.00 atau sebesar 98.71 % dari nilai Aset Lancar per 31 Desember 2020 sebesar Rp 1.051.000,00. Kenaikan tersebut disebabkan adanya UYHD yang belum dikembalikan/disetor oleh Bendahara. Rincian mengenai nilai Aset Lancar tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel. 3.2.02 Rincian
Aset Lancar
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun
Tahun Anggaran 2021

| No | Uraian | Jumlah (Rp) | | Naik/turun | (%) |
|--------|------------------------------|---------------|--------------|---------------|----------|
| | | 2021 | 2020 | | |
| 1 | Kas di Bendahara Pengeluaran | 80.795.178.00 | 0,00 | 80.795.178.00 | 100 |
| 2 | Beban dibayar dimuka | 206.375.00 | 0,00 | 206.375.00 | 100 |
| 3 | Persediaan | 504.000.00 | 1.051.000,00 | (546.600,00) | (108.45) |
| Jumlah | | 81.505.553.00 | 1.051.000,00 | 80.454.553.00 | 98.71 |

3.2.1.2 Aset Tetap

| | |
|-------------------|---------------------|
| <u>Tahun 2020</u> | <u>Tahun 2019</u> |
| Rp 890.671.817,31 | Rp 1.034.778.690,23 |

Nilai Aset Tetap Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun per 31 Desember 2021 sebesar Rp 890.671.817,31 turun sebesar Rp (144.106.872,92) atau (16.17) % dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 1.034.778.690,23. Penurunan nilai Aset Tetap Tahun Anggaran 2021 disebabkan tidak adanya Penambahan Belanja Modal. Rincian mengenai Aset Tetap dapat dilihat pada table berikut :

Tabel. 3.2.03
Rincian Aset Tetap
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun
Tahun Anggaran 2021

| Keterangan | Jumlah (Rp) | | Naik/turun (Rp) | % |
|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------|
| | 2021 | 2020 | | |
| Peralatan dan Mesin | 778.955.900,00 | 778.955.900,00 | 0,00 | 0.00 |
| Gedung dan Bangunan | 886.921.693,71,00 | 886.921.693,71,00 | 0,00 | 0,00 |
| Akumulasi Penyusutan | (775.205.776,40) | (631.098.903,48) | (204.559.496,76) | (16.17) |
| Jumlah | 890.671.817,31 | 1.034.778.690,23 | (144.106.872,92) | (16.17) |

3.2.1.2.1 Peralatan dan Mesin

| | |
|-------------------|-------------------|
| <u>Tahun 2021</u> | <u>Tahun 2020</u> |
| Rp 778.955.900,00 | Rp 778.955.900,00 |

Nilai aset Peralatan dan Mesin Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak per 31 Desember 2021 sebesar Rp 778.955.900,00 masih sama dengan Tahun 2020 hal ini disebabkan tidak adanya penambahan Belanja Modal/Peralatan dan Mesin.

3.2.1.2.2 Gedung dan Bangunan

| | |
|----------------------|----------------------|
| <u>Tahun 2021</u> | <u>Tahun 2020</u> |
| Rp 886.921.693,71,00 | Rp 886.921.693,71,00 |

Nilai aset Gedung dan Bangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak per 31 Desember 2021 sebesar Rp 886.921.693,71,00 nilainya masih sama dengan Tahun sebelumnya.

3.2.1.2.3 Akumulasi Penyusutan

| | |
|-------------------|---------------------|
| <u>Tahun 2021</u> | <u>Tahun 2020</u> |
| (775.205.776,40) | (Rp 631.098.903,48) |

Nilai Akumulasi Penyusutan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun per 31 Desember 2021 sebesar (631.098.903,48), turun sebesar Rp (204.559.496,76) atau (26.39) % dibandingkan dengan nilai Akumulasi Penyusutan saldo per 31 Desember 2019 sebesar (Rp 426.539.406,72). Rincian mengenai Akumulasi Penyusutan Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel.3.2.04
Rincian Akumulasi Penyusutan Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Sarolangun
Tahun Anggaran 2021

| Keterangan | 2019 | 2020 | Naik/turun | % |
|--|------------------|------------------|------------------|---------|
| Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin | (634.074.215,85) | (518.031.343,90) | (116.042.871.95) | (18.31) |
| Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan | (141.131.560,55) | (113.067.559,58) | (28.064.000.97) | (19.89) |
| Jumlah | (775.205.776,40) | (631.098.903,48) | (204.559.496,76) | (26.39) |

3.2.2 Kewajiban

Kewajiban yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2021 adalah Kewajiban Jangka Pendek, yaitu kewajiban yang harus diselesaikan pembayarannya dalam jangka waktu kurang dari 1 Tahun.

3.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

| <u>Tahun 2021</u> | <u>Tahun 2020</u> |
|-------------------|-------------------|
| Rp 475.000,00 | Rp 194.000,00 |

Nilai Kewajiban Jangka Pendek Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun per 31 Desember 2021 sebesar 475.000,00 naik sebesar Rp 281.000,00 atau sebesar 59.16 %, dibandingkan dengan nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 sebesar Rp 194.000,00.

3.2.2.2 Ekuitas

| <u>Tahun 2021</u> | <u>Tahun 2020</u> |
|-------------------|---------------------|
| Rp 971.702.370,31 | Rp 1.035.635.690,23 |

Nilai Ekuitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak per 31 Desember 2021 sebesar Rp 971.702.370,31, turun sebesar Rp 63.933.319,92 atau 6.58 % dibandingkan dengan nilai Ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp 1.035.635.690,23.

3.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)

3.3.1 Pendapatan

| <u>Tahun 2021</u> | <u>Tahun 2020</u> |
|-------------------|-------------------|
| Rp 00,00 | Rp 276.442.000,00 |

Pendapatan-LO adalah Pendapatan yang dicatat ketika telah diterbitkan dokumen penerimaannya namun belum terjadi transaksi kasnya. Nilai Pendapatan-LO Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak per 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,00. Rincian mengenai Pendapatan-LO per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 3.3.01 Rincian Beban
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun
Tahun Anggaran 2021

| Keterangan | 2021 | 2020 | Naik/turun | % |
|------------------|------|----------------|------------------|-------|
| Pendapatan Hibah | 0,00 | 276.442.000,00 | (276.442.000,00) | (100) |
| Jumlah | 0,00 | 276.442.000,00 | (276.442.000,00) | (100) |

3.3.2 Beban

| <u>Tahun 2021</u> | <u>Tahun 2020</u> |
|---------------------|---------------------|
| Rp 2.800.145.909,82 | Rp 2.074.500.160,81 |

Beban adalah berkurangnya nilai manfaat ekonomi suatu aset atau kewajiban yang timbul setelah adanya pemakaian/penggunaan sesuatu. Nilai Beban Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak per 31 Desember 2021 sebesar Rp 2.800.145.909,82, turun sebesar Rp (174.354.250,99) atau sebesar (5,86) % dibandingkan dengan Nilai Beban per 31 Desember 2020 sebesar Rp 2.074.500.160,81. Penurunan ini disebabkan berkurangnya nilai

Beban Barang dan Jasa walupun Beban Pegawai dan Beban Penyusutan dan Amortisasi mengalami penurunan. Rincian mengenai Beban per 31 Desember 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel. 3.3.02
Rincian Beban
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun
Tahun Anggaran 2021

| Keterangan | 2021 | 2020 | Naik/turun | % |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| Beban Pegawai | 1.805.250.734.00 | 1.894.035.176.00 | (88.784.442.00) | (4.69) |
| Beban Barang & Jasa | 866.924.870.00 | 932.268.760,00 | (65.343.890.00) | (7,01) |
| Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 110.231.871,95 | 132.253.871,95 | (22.022.000,00) | (16.65)1 |
| Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | 17.738.433,87 | 15.942.352,86 | 1.796.081,01 | 11,27 |
| Jumlah | 2.800.145.909,82 | 2.974.500.160,81 | (174.354.250,99) | (5,86) |

3.3.1.1 Beban Pegawai

| | |
|---------------------|---------------------|
| <u>Tahun 2021</u> | <u>Tahun 2020</u> |
| Rp 1.805.250.734.00 | Rp 1.894.035.176.00 |

Beban Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun per 31 Desember 2021 sebesar Rp 1.805.250.734.00 turun sebesar Rp (88.784.442.00) atau (4.69) % dibandingkan nilai Beban Pegawai per 31 Desember 2020 sebesar Rp 1.894.035.176.00. Penurunan Pegawai per 31 Desember 2021 disebabkan adanya kelebihan anggaran pada gaji. Rincian mengenai Beban Pegawai per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 3.3.03
Rincian Beban Pegawai
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun
Tahun Anggaran 2021

| Keterangan | 2021 | 2020 | Naik/turun | % |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------|
| Belanja Gaji dan Tunjangan | Rp 1.470.080.475.00 | Rp 1,356,159,658.00 | 113.920.817.00 | 7.74 |
| Belanja Tambahan Penghasilan | Rp 199.110.259.00 | Rp 537,875,518.00 | (338.765.259,00) | (170,1) |
| Honorarium Pengelola Keuangan | Rp 136.060.000,00 | Rp 0 | 136.060.000,00 | 100 |
| Jumlah | Rp 1.805.250.734.00 | Rp 1,894.035.176.00 | (88.784.442,00) | (4.69) |

3.3.1.2 Beban Barang dan Jasa

| | |
|-------------------|-------------------|
| <u>Tahun 2021</u> | <u>Tahun 2020</u> |
| Rp 866.924.870.00 | Rp 932.268.760,00 |

Beban Barang dan Jasa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun per 31 Desember 2021 sebesar Rp 866.924.870.00 turun sebesar Rp (65.343.890.00) atau (7.01) % dibandingkan nilai Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2020 sebesar Rp 932.268.760,00. Penurunan ini disebabkan adanya pengurangan anggaran karenan Covid-19. Rincian mengenai Beban Barang dan Jasa dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel. 3.3.04
Rincian Beban Barang dan Jasa Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Sarolangun
Tahun Anggaran 2021

| Keterangan | 2021 | 2020 | Naik/turun | % |
|---|----------------|----------------|------------------|--------|
| Belanja Bahan Pakai Habis | 169.401.234,00 | 80.788.560,00 | 88.612.674,00 | 52.30 |
| Belanja Bahan/Material | | 15.950.000,00 | (15.950.000,00) | (100) |
| Belanja Jasa Kantor | 370.447.011,00 | 41.250.000,00 | 329.197.011,00 | 88,86 |
| Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | | 43.000.000,00 | (43.000.000,00) | (100) |
| Belanja Cetak dan Penggandaan | | 24.274.000,00 | (24.274.000,00) | (100) |
| Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | 1.512.000,00 | | 1.512.000,00 | 100 |
| Belanja Makanan dan Minuman | | 39.345.000,00 | (39.345.000,00) | (100) |
| Belanja Pakaian kerja | | 2.500.000,00 | (2.500.000,00) | (100) |
| Belanja Perjalanan Dinas | 217.890.000,00 | 213.697.600,00 | 4.192.400,00 | 1.92 |
| Belanja Pemeliharaan | 74.753.000,00 | 36.000.000,00 | 38.753.000.00 | 51.84 |
| Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS | 32.400.000,00 | 30.000.000,00 | 62.400.000.00 | 1.92 |
| Belanja Honorarium PNS | | 78.660.000.00 | (78.660.000.00) | (100) |
| Belanja Honorarium Non PNS | | 307.260.000.00 | (307.260.000.00) | (100) |
| Uang Lembur PNS | | 20.590.000.00 | (20.590.000.00) | (100) |
| Jumlah | 866.303.245,00 | 933.315.160,00 | (65.343.890.00) | (7.01) |

3.3.1.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| <u>Tahun 2021</u> | <u>Tahun 2020</u> |
| Rp 127.966.304,95 | Rp 148.196.224,81 |

Beban Penyusutan dan Amortisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak per 31 Desember 2021 sebesar Rp 127.966.304,95 turun sebesar Rp (20.229.919,86) atau (15.80%) dibandingkan saldo Per 31 Desember 2020 sebesar Rp 148.196.224,81.Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 3.3.05
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun
Tahun Anggaran 2021

| Keterangan | 2021 | 2020 | Naik/turun | % |
|--------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------|
| Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 110.231.871,95 | 132.253.871,95 | (22.022.000.00) | (16.65) |
| Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | 17.738.433,87 | 15.942.352,86 | 1.796.081,01 | 11.27 |
| Jumlah | 127.966.304,95 | 148.196.224,81 | (20.229.919,86) | (15.80) |

3.3.2 Surplus/(Defisit) - LO

Tahun 2021
(Rp 2.800.145.909,82)

Tahun 2020
(Rp 2.698.058.160,81)

Nilai Surplus/(Defisit)-LO Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak per 31 Desember 2021 sebesar (Rp 2.800.145.909,82) naik sebesar Rp (102.087.749,01) atau (3.78)% dibandingkan saldo Per 31 Desember 2020 sebesar (Rp 2.698.058.160,81). Kenaikan ini disebabkan turunnya jumlah Beban pada Tahun Anggaran 2021. Rincian mengenai Surplus/(Defisit) LO Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel. 3.3.06
Rincian Surplus Defisit LO
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun
Tahun Anggaran 2021

| Keterangan | 2021 | 2020 | Naik/turun | % |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|--------|
| Pendapatan | 0,00 | 276.442.000,00 | (276.442.000,00) | (100) |
| Beban | 2.800.145.909,82 | 2.974.500.160,81 | (174.354.250,99) | (5.86) |
| Surplus/(Defisit) | (2.800.145.909,82) | (2.698.058.160,81) | (102.087.749,01) | 3.78 |

3.4 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Perubahan nilai ekuitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak per 31 Desember 2021 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel. 3.4.01 Rincian Perubahan Ekuitas
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun
Tahun Anggaran 2021

| NO | URAIAN | 2021 | 2020 |
|----|---|--------------------|--------------------|
| 1 | EKUITAS AWAL | 1.035.635.690,23 | 957.706.786,99 |
| 2 | Surplus/Defisit – LO | (2,800.145.909,82) | (2.698.058.160,81) |
| 3 | DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Koreksi Ekuitas | (16.136.567,10) | (56.363.271,95) |
| 5 | Kewajiban Untuk dikonsolidasikan | 2.752.349.157,00 | 2.832.350.336,00) |
| | JUMLAH EKUITAS AKHIR | 971.702.370,31 | (1.035.635.690,23) |

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

4.1 Wilayah Administrasi

Kabupaten Sarolangun dibentuk melalui Undang-Undang (UU) Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya diperkuat dengan Keputusan DPRD Provinsi Jambi Nomor 2/DPRD/99 tanggal 9 Juli 1999 tentang Pemekaran Kabupaten di Provinsi Jambi.

Kabupaten Sarolangun terletak di wilayah barat Provinsi Jambi dengan letak geografis pada 1020 03’ 39” - 1030 13” 17” BT dan 010 53’ 39” LS - 020 46’ 24” LS, dengan batas wilayah administratif sebagai berikut.

- 1) Sebelah Utara : Kabupaten Batang Hari
- 2) Sebelah Selatan : Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan
- 3) Sebelah Timur : Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Musi Banyuasin
- 4) Sebelah Barat : Kabupaten Merangin

Kabupaten Sarolangun terdiri dari 10 kecamatan, 9 kelurahan, dan 149 desa, dengan luas wilayah seluruhnya mencapai 6.174 km². Kecamatan dengan wilayah paling luas adalah Kecamatan Pauh (1.770 km² atau 28,67% dari total luas wilayah Kabupaten Sarolangun). Luas wilayah Kabupaten Sarolangun per kecamatan serta jumlah kelurahan dan desa dapat dilihat pada Tabel 6.1.01 berikut.

Tabel 4.1.01 Luas Wilayah per Kecamatan serta Jumlah Kelurahan dan Desa

| No | Nama Kecamatan | Luas Wilayah | | Jumlah Kelurahan | Jumlah Desa |
|--------|-----------------------------|-----------------|---------|------------------|-------------|
| | | km ² | % luas | | |
| 1 | Kecamatan Batang Asai | 858 | 13,90% | - | 23 |
| 2 | Kecamatan Limun | 799 | 12,94% | - | 16 |
| 3 | Kecamatan Cermin Nan Gedang | 320 | 5,18% | - | 10 |
| 4 | Kecamatan Pelawan | 330 | 5,34% | - | 14 |
| 5 | Kecamatan Singkut | 173 | 2,80% | 1 | 12 |
| 6 | Kecamatan Sarolangun | 319 | 5,17% | 6 | 10 |
| 7 | Kecamatan Bathin VIII | 498 | 8,07% | 1 | 14 |
| 8 | Kecamatan Pauh | 1.770 | 28,67% | 1 | 13 |
| 9 | Kecamatan Air Hitam | 471 | 7,63% | - | 9 |
| 10 | Kecamatan Mandiangin | 636 | 10,30% | - | 28 |
| Jumlah | | 6.174 | 100,00% | 9 | 149 |

4.2 Tempat Kedudukan dan Manajemen

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun berkedudukan di Sarolangun, sebagai ibukota Kabupaten Sarolangun yang terletak di Jalan Lintas Sumatera (arah Bangko) di Desa Sungai Abang Kecamatan Sarolangun.

4.3 Perubahan Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015, terjadi beberapa perubahan mendasar terkait dengan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di daerah seperti pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D), yang harus dilakukan paling lama dua tahun terhitung sejak UU Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan.

Memenuhi ketentuan dalam PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah melakukan penyesuaian terhadap Organisasi Perangkat Daerah melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) PP Nomor 18 Tahun 2016, yang dimaksud dengan "Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan" adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan, sub urusan manajemen pendidikan yang terkait dengan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Sedangkan yang dimaksud dengan "Urusan Pemerintahan yang hanya diotonomikan kepada Daerah provinsi" adalah Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.

Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) PP Nomor 18 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa "Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat"

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Nomenklatur pariwisata bagian dari Disparpora (Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga) disetujui pada tanggal 18 Juli 2018 dengan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang sebelumnya merupakan OPD Dispora (Dinas Pemuda dan Olah Raga) dan OPD Dinas Arsip dan Dinas Perpustakaan di gabung kembali menjadi OPD Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.

4.4 Informasi Dana dan Aset yang Bersumber dari Dana Non-APBD

Pelaksanaan program dan kegiatan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2021, disamping dibiayai oleh APBD Kabupaten Sarolangun juga dibiayai oleh dana-dana yang berasal dari APBN dan APBD Provinsi dalam bentuk dana Tugas Pembantuan, yang diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun.

Tugas Pembantuan merupakan penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Dana Tugas Pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian negara/lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga.

Pendanaan Tugas Pembantuan dilaksanakan setelah adanya penugasan Pemerintah melalui kementerian negara/lembaga kepada Kepala Daerah. Pengaturan dana Tugas Pembantuan bertujuan untuk menjamin tersedianya dana bagi pelaksanaan kewenangan Pemerintah yang ditugaskan kepada daerah. Kegiatan Tugas Pembantuan di Daerah dilaksanakan oleh OPD yang ditetapkan oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota. Kepala Daerah memberitahukan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga yang berkaitan dengan kegiatan Tugas Pembantuan kepada DPRD. Rencana kerja dan anggaran diberitahukan kepada DPRD pada saat pembahasan Rancangan APBD. Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik

Penatausahaan keuangan pelaksanaan Tugas Pembantuan dilakukan terpisah dari penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Desentralisasi. OPD menyelenggarakan penatausahaan uang/barang Tugas Pembantuan secara tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Daerah. Kepala Daerah selanjutnya menyampaikan laporan pertanggungjawaban seluruh pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan kepada menteri negara/pimpinan lembaga yang menugaskansesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semua barang yang diperoleh dari Dana Tugas Pembantuan menjadi barang milik Negara. Barang milik Negara tersebut dapat dihibahkan kepada Daerah. Barang milik Negara yang dihibahkan kepada Daerah dikelola dan ditatausahakan oleh Daerah. Barang milik Negara yang tidak dihibahkan kepada Daerah wajib dikelola dan ditatausahakan oleh kementerian negara/lembaga yang memberikan penugasan.

BAB VI

PENUTUP

Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 disusun dengan tujuan untuk membantu para *stakeholders* yang berkaitan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memahami dan menilai sejauh mana kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama Tahun Anggaran 2021 dalam menggunakan sumber daya yang ada khususnya sumber dana yang berasal dari APBD Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2021. Sehingga dapat dilakukan evaluasi dan perbaikan-perbaikan terhadap hal-hal yang menjadi hambatan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Kami menyadari dalam penyajian Laporan Keuangan ini masih belum sempurna dan memerlukan koreksi lebih lanjut, baik dari segi isi maupun format penyajiannya. Namun kami berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam rangka untuk memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan mengungkapkan kejadian-kejadian baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan dalam penatausahaan keuangan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selain itu saran dan kritik yang membangun dari para *stake holders* sangat kami harapkan agar kami bisa memperbaiki diri untuk menghasilkan Laporan Keuangan yang lebih baik di masa-masa mendatang.